



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN PERUSAHAAN SECARA KOLABORATIF DAN INTEGRATIF
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan perusahaan merupakan upaya pencegahan terjadinya konflik hubungan industrial agar terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya keterlibatan sektor atau Perangkat Daerah teknis terkait dengan pendekatan kolaboratif dan integratif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif dan Integratif di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

a ✓
b ✓
c ✓
d ✓

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN PERUSAHAAN SECARA KOLABORATIF DAN INTEGRATIF DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya.
5. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Sektor atau Perangkat Daerah Teknis adalah organisasi atau perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki irisan pembinaan terhadap Perusahaan sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawab bidang masing-masing.
9. Pembinaan adalah suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk menciptakan, membangun atau mengembangkan agar Hubungan Industrial menjadi lebih baik.

10. Pembinaan secara Kolaboratif dan Integratif adalah pembinaan terhadap Perusahaan yang merupakan proses kerja sama secara intensif dari berbagai Sektor atau Perangkat Daerah Teknis yang memiliki irisan kepentingan yang sinergis dengan Dinas dan pembinaan Perusahaan dengan pendekatan yang dikenal dengan *Whole of Government (WoG)* yang menyatupadukan upaya kolaboratif dari Sektor atau Perangkat Daerah dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan unsur yang relevan.
11. Pemetaan atau Penilaian Hubungan Industrial adalah suatu upaya untuk menilai kualitas Hubungan Industrial pada suatu Perusahaan yang dilakukan oleh mediator dengan menggunakan instrumen yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/276/HI.04.00/III/2022 tentang Strategi Penilaian Hubungan Industrial dalam Mencegah Konflik Hubungan antar Pekerja dan Pengusaha.
12. Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat Pekerja/serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.
13. Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif dan Integratif yang selanjutnya disebut PANAHA SAKTI adalah upaya Pembinaan yang dilakukan bersama-sama antar Sektor atau Perangkat Daerah Teknis terhadap Perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan Hubungan Industrial dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

PANAHA SAKTI merupakan Pembinaan Hubungan Industrial yang terjadi antara:

- a. Pengusaha;
- b. Pekerja/Buruh; dan
- c. Pemerintah.

Pasal 3

Ruang lingkup PANAHA SAKTI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Pembinaan:

- a. pemenuhan sarana Hubungan Industrial;
- b. penggunaan tenaga kerja asing;
- c. wajib lapor informasi lowongan pekerjaan;
- d. gerakan Pekerja perempuan sehat produktif;
- e. laporan kegiatan penanaman modal;
- f. *corporate social responsibility*;
- g. ketercakupannya kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- h. layanan penempatan dan perlindungan Pekerja migran;
- i. layanan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
- j. layanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

a
✓
f
F

Pasal 4

Setiap Sektor atau Perangkat Daerah Teknis yang terlibat dalam Pembinaan, masing-masing melakukan identifikasi tema Pembinaan disertai dengan regulasi yang mendasari dan dituangkan kedalam instrumen Pembinaan.

BAB III TATA CARA PEMBINAAN PERUSAHAAN SECARA KOLABORATIF DAN INTEGRATIF

Bagian Kesatu Pembinaan Perusahaan Secara Kolaboratif dan Integratif

Pasal 5

- (1) Pembinaan Perusahaan dilaksanakan oleh lintas Sektor atau Perangkat Daerah Teknis secara kolaboratif dan integratif.
- (2) Pelaksana kegiatan Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari internal Dinas dan Sektor atau Perangkat Daerah Teknis yang memiliki aspek atau variabel Pembinaan terhadap Perusahaan sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawab bidang masing-masing.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk tim sekretariat internal Dinas.

Pasal 6

PANAH SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:

- a. penyiapan dukungan kegiatan Pembinaan; dan
- b. tahapan Pembinaan.

Bagian Kedua Kegiatan Pembinaan

Pasal 7

Penyiapan dukungan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi Sektor atau Perangkat Daerah Teknis yang terlibat untuk:

- a. menyiapkan instrumen Pembinaan berupa daftar cek list; dan
- b. menyiapkan dukungan personil yang berkompeten.

Pasal 8

Tahapan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. penentuan Perusahaan yang menjadi sasaran Pembinaan;
- b. tim berkunjung secara langsung ke Perusahaan;
- c. penyusunan rekomendasi atau *feedback* hasil Pembinaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi hasil Pembinaan.

Pasal 9

- (1) Penentuan Perusahaan yang menjadi sasaran Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan terlebih dahulu dilakukan Pemetaan atau Penilaian Hubungan Industrial oleh Mediator Dinas dan Perusahaan yang menjadi sasaran Pembinaan merupakan Perusahaan dengan katagori hasil penilaian Hubungan Industrial merah (skor 0-65).

- (2) Tim berkunjung secara langsung ke Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dinas menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai jadwal kunjungan kepada tim dan pihak Perusahaan;
 - b. tim membawa surat tugas yang ditandatangani Bupati;
 - c. kegiatan Pembinaan dipimpin langsung oleh kepala Dinas atau pejabat yang mewakili; dan
 - d. selesai Pembinaan dilakukan penandatanganan berita acara Pembinaan yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dan tim pembina.
- (3) Penyusunan rekomendasi hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan:
 - a. masing-masing anggota tim menyampaikan hasil Pembinaan serta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Perusahaan kepada kepala Dinas;
 - b. kepala Dinas melakukan kompilasi sesuai huruf a untuk dirumuskan menjadi surat tertulis yang ditujukan kepada pihak Perusahaan sebagai tindak lanjut dan umpan balik (*feedback*) hasil Pembinaan dan tembusan yang ditujukan kepada Bupati dan masing-masing kepala Sektor atau Perangkat Daerah Teknis yang terlibat dalam tim; dan
 - c. tindak lanjut dan umpan balik (*feedback*) hasil Pembinaan paling sedikit memuat masalah yang ditemukan, saran perbaikan dan batas waktu yang diberikan untuk melakukan perbaikan.
- (4) Monitoring dan evaluasi hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan:
 - a. melakukan rapat tim membahas progres respon tindak lanjut Perusahaan dan evaluasi hasil tindak lanjut;
 - b. melakukan komunikasi lanjutan jika terdapat hasil temuan yang belum ditindaklanjuti;
 - c. melakukan edukasi dan Pembinaan lanjutan jika diperlukan; dan
 - d. jika Pembinaan yang dilakukan tidak membuahkan hasil, sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan, maka Dinas membuat surat rekomendasi proses pengawasan lebih lanjut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pelaksanaan Pembinaan

Pasal 10

- (1) Sektor atau Perangkat Daerah Teknis yang ada dalam tim wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sektor atau Perangkat Daerah Teknis yang ada dalam tim melakukan koordinasi dengan kepala Dinas.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Sektor atau Perangkat Daerah Teknis masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR ...60.